

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan nasional maupun daerah serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan pada tahun berjalan, maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

- Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong 04);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 7);
 20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2025 Nomor 23);
 21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 44);
 22. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 23), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2026 merupakan penyesuaian atas Dokumen Perencanaan Daerah yang berisi program dan kegiatan untuk periode satu tahun dari tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2026.
 - (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan tentang perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran RPJMD Tahun 2025–2029 Tahun kedua.
 - (2) Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pedoman bagi :
 - a. SKPD dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2026;
 - b. Penyusunan rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2026;
 - c. Penyusunan Perubahan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2026; dan
 - d. Penyusunan Rencana Perubahan APBD Tahun 2026.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tertuang dalam Naskah Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2026.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika :
 - Bab I. Pendahuluan;
 - Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - Bab III. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - Bab IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - Bab V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
 - Bab VI. Penutup.
- (3) Isi dan uraian RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

HAMIDA MUNAWARAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026 NOMOR